

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, merupakan Negara yang setiap saat mengalami perkembangan dari masa ke masasecara signifikan. Perubahan yang dimaksud salah satunya adalah kegiatan pembangunan nasional yang gencar dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana hal tersebut sebagai tujuan bangsa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang dimaksud membutuhkan suatu aspek penunjang untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, aspek-aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Selain hal tersebut, aspek penunjang lainnya adalah ketersediaan dana untuk pembangunan nasional maupun daerah, dan hal tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak, karena untuk melaksanakan pembangunan secara besar-besaran dan menjaga efisien waktu maka membutuhkan dana dengan jumlah yang besar. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah maka pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang yang dimaksud tersebut, dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, saat ini pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat dominan dalam pengembangan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga diperlukan pengaturan keuangan sebagai penunjang pembangunan tersebut. Terkait demikian, untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah secara optimal, yang nantinya untuk membantu menunjang pembangunan sehingga meminimalisir ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh dari pajak daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan

beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.<sup>1</sup>

Pengertian Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa:

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adrian, menjelaskan bahwa:<sup>2</sup>

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib memayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan guna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 169

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber untuk membiayai public investment.

Dilihat dari wewenang pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu Pajak Pusat (Pajak Negara) dan Pajak Daerah. Pajak Pusat (Pajak Negara) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk ke kas Negara, berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pengelola pajak pusat adalah Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan *Self Assesment System* dan *Witholding System*.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga hasil pemungutan pajak tersebut masuk ke dalam kas daerah, hal ini berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dengan sistem pemungutan *Official Assesment* dan *Witholding System*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Rochmat Soemitro dalam *Ibid.*, hlm.2

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 20

<sup>5</sup>Jeni Susyati dan Ahmad Dahlan, 2016, *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi, Cet. 3*, Malang: Empatdua Media, hlm. 2

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Dalam pengelompokkan pajak propinsi salah satu terdapat pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pajak yang tertuang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu waktu, dalam masa pajak itu dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat.

Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut. Adanya peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan tetapi dalam di

masyarakat masih ada yang belum sadar dan masih bersifat pasif dalam membayar pajak. Hal ini dapat berkaitan dengan sanksi tilang yang diberikan polisi lalu lintas ketika mendapatkan pengguna kendaraan bermotor tidak tertib membayar pajak.

Aturan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disingkat dan disebut sebagai STNK) sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Peraturan yang mengatur tugas kepolisian tercantum pada pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu menjelaskan, STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya. Maka, setiap kendaraan yang dimiliki, wajib dibayarkan pajaknya setiap tahun. Pajak tersebut juga yang membuat status STNK menjadi berlaku. STNK yang habis masa berlakunya atau mati, akan dikenakan sanksi tilang.

Berdasarkan perspektif hukum, STNK dilakukan pengesahan tiap tahunnya, pada saat pengesahan pemilik harus membayar pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dengan matinya pajak STNK belum disahkan oleh petugas yang berwenang, oleh sebab itu menyebabkan STNK tidak sah. Jadi pembayaran pajak, SWDKLLJ dan pengesahan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjamin legitimasi atau keabsahan STNK.

Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang

berpengaruh pada pembangunan daerah serta pengenaan sanksi tilang yang diambil alih oleh kepolisian lalu lintas menimbulkan beberapa prespektif. Terkait demikian, penulis tertarik untuk mengakji suatu penelitian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN STNK/SIM AKIBAT KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kajian yuridis terhadap penyitaan SIM/STNK akibat keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah untuk mengetahui kajian yuridis pengenaan sanksi tilang terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan karya ilmiah ini diantara adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.

- b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber informasi, atau bahan masukan bagi masyarakat umum mengenai pengenaan sanksi tilang terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan para masyarakat khususnya wajib pajak mengetahui sanksi yang diperoleh akibat adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- b. Diharapkan pemerintah dapat lebih mendisiplinkan para wajib pajak, khususnya pada pajak kendaraan bermotor.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>6</sup>

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut

---

<sup>6</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7



sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan Metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penulisan yang dipergunakan:

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam menyempurnakan keakuratan pembahasan pada karya tulis ilmiah ini, diperlukan adanya beberapa pendekatan penelitian yang bertujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum untuk dicari jawabnya.<sup>7</sup> Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua), diantaranya adalah:

#### 1. Pendekatan Perundang – Undangan

---

<sup>7</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, 2014, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Hlm. 28.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 133

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>9</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu yaitu tentang pengenaan sanksi tilang terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>10</sup> Selain pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum dalam pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan pengenaan sanksi

---

<sup>9</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 110

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 115

tilang terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor diharapkan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>11</sup> Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>12</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.<sup>13</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai pengenaan sanksi tilang terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi:

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 1

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.* hlm.47

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistemaik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.<sup>14</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan prundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>15</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer yang diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>14</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 19

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 52

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan tujuan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan, regulasi, ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan,

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 90

yang berkaitan dengan pengenaan sanksi tilang terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Setelah semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan sumberdata dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di lapangan.